

**UJIAN AKHIR MAGISTER**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PEMERIKSAAN BUKTI DI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA**

***LEGAL EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING ELECTRONIC  
EVIDENCE TOOLS IN EXAMINING EVIDENCE IN STATE  
ADMINISTRATIVE COURTS***



Oleh:

**A. ANNISA FEBRIANA JAUZA ASAAD**

B012202055

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PEMERIKSAAN BUKTI DI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**A. ANNISA FEBRIANA JAUZA ASAAD  
B012202055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

TESIS

EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
PEMERIKSAAN BUKTI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA


Disusun dan diajukan oleh

**A. ANNISA FEBRIANA JAUZA ASAAD**

Nomor Pokok B012202055


Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 27 Maret 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,


  
Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S  
Ketua

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum

  
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A. Annisa Febriana Jauza Asaad  
Nim : B012202055  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Efektivitas Hukum Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara** adalah benar-benar karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2023



A. Annisa Febriana Jauza Asaad

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Hukum Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, begitu pula salam sejahtera, semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. Dalam menulis tesis ini tentunya banyak rintangan dan tantangan yang penulis dihadapi, namun berkat rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga tesis ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk sederhana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, sebagai pendukung nomor satu bagi segala pencapaian penulis hingga hari ini. Teruntuk ayahanda Andi Asaad Paga, S.E dan ibunda Ridhayani Djafar, S.E yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan

dukungan yang tulus baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, A. Anadya Aprilya Atmanegara Asaad yang juga banyak membantu proses penulisan tesis ini dan keluarga besar H. M. S. Djafar yang memberi dukungan penuh agar tesis ini dapat selesai tepat waktu, terkhusus untuk adikku yang terlebih dahulu meninggalkan kami semua Nurul Naurah Rahman.

Rasa terima kasih penulis tidak luput hanya sebatas ranah keluarga saja, sebab banyak sekali faktor-faktor pendukung yang membantu penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Dengan segala ketulusan dan rasa hormat penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Kepada pembimbing penulis Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Imanuddin Ilmar, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada bapak pembimbing penulis
4. Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H., Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., serta Dr. Naswar, S.H., M.H., selaku tim penguji yang memberikan

masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pemahaman kepada Penulis.
6. Seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah berkontribusi sebagai narasumber dalam proses penyusunan tesis ini penulis sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini, para hakim dan Panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
7. Kepada sahabat saya Mita Karina, Andi Alfiana, dan Sri Novita yang senantiasa memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk menemani mengerjakan tesis ini.
8. Kepada sahabat saya Sri Dewi Sandra yang turut berkontribusi besar dalam membantu saya menyelesaikan tesis ini dan setia menemani dalam membantu mengurus hal-hal administrasi yang diperlukan.
9. Kepada sahabat masa kecil saya Muhammad Rizal Azis dan Bayu Crysmonanda yang sekarang telah menjadi calon ayah yang juga senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
10. Kepada sahabat saya Sri Mulyani Darsan, Adelia Cahya, Aninda Mr, Tiara Nindi, Besse Fahrunityah dan Trisnawaty Sultan yang juga turut memberikan dukungan dan semangatnya dalam proses penyusunan tesis ini.

11. Kepada sahabat saya sejak mahasiswa baru Sarjana Hukum RESTORASI yaitu Alfajrin, Muhajir, Nursalim yang senantiasa mendukung selama proses penyusunan tesis ini.
12. Kepada sahabat saya Muhammad Akbar Syawal, Prasetya Abdi Putra dan Heriansyah yang juga senantiasa memberikan semangat dan dukungannya untuk mendukung proses penyusunan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Demikianlah dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta pembaca pada umumnya. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Aamiin Ya Robbal Alaamin. *Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Makassar,        Februari 2023

Penulis

## ABSTRAK

A. Annisa Febriana Jauza Asaad, Efektivitas Hukum Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *(Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Imanuddin Ilmar)*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti dan menganalisis kendala apa saja yang menghambat implementasi alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di PTUN Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat ketentuan atau aturan yang dihadapkan dalam suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di PTUN Makassar belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dari berbagai faktor, yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas. Berdasarkan faktor hukum, diperlukan adanya pembaharuan terhadap hukum acara TUN perihal aturan khusus mengenai penerapan dan pemeriksaan alat bukti elektronik. Adapun, perihal faktor penegak hukum dalam memutuskan suatu bukti elektronik, hakim harus dapat mengetahui autentikasi dari alat bukti tersebut dikarenakan kekuatan pembuktian adalah hal yang mengikat dan keputusan hakim bersifat mutlak. Untuk faktor sarana dan fasilitas, diperlukan pengadaan ahli khusus dalam penentuan autentikasi alat bukti elektronik dan atau meningkatkan sarana dan fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan kredibilitasnya. Adapun yang menjadi kendala ialah prosedural penerapan alat bukti elektronik; kendala perihal prosedural pemeriksaan bukti elektronik.

**Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pemeriksaan Bukti, Efektivitas Hukum**

## ABSTRACT

A. Annisa Febriana Jauza Asaad, The Legal Effectiveness of Applying Electronic Evidence in Examining Evidence at the State Administrative Court. (Supervised by Syamsul Bachri and Imanuddin Ilmar).

This study aims to analyze the legal effectiveness of applying electronic evidence in examining evidence and to analyze what obstacles hinder the implementation of electronic evidence in examining evidence at the State Administrative Court of Makassar.

This study uses empirical methods, using a qualitative approach to see the provisions or rules that are faced with a fact or reality that occurs in the field.

The results of the study show that the application of electronic evidence in examining evidence at the State Administrative Court of Makassar has not been carried out optimally. This is caused by several obstacles from various factors, namely, legal factors, law enforcement factors, and facilities and facilities factors. Based on legal factors, it is necessary to update the TUN procedural law regarding special rules regarding the application and examination of electronic evidence. Meanwhile, regarding law enforcement factors in deciding on electronic evidence, the judge must be able to know the authentication of the evidence because the strength of evidence is binding and the judge's decision is absolute. For the facility and facility factor, it is necessary to procure a special expert in determining the authentication of electronic evidence and/or improve existing facilities and facilities to increase their credibility. The obstacles are the procedural application of electronic evidence; constraints regarding the procedural examination of electronic evidence.

**Keywords:** *Electronic Evidence, Examination of Evidence, Legal Effectiveness*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Indonesia Sebagai Negara Hukum .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Informasi Elektronik .....	18
C. Teori Efektivitas Hukum .....	23
D. Kerangka Pikir .....	42
E. Bagan Kerangka Pikir .....	44
F. Definisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Tipe Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Populasi dan Sampel .....	48
D. Sumber Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Analisis Data .....	50

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Prosedural Pembuktian Keaslian Alat Bukti Elektronik Pada Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara .....	52
B. Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara .....	63
C. Kendala-Kendala Pemberlakuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digitalisasi yang saat ini disebut dengan society 5.0, dimana konsep ini memungkinkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI dan robot, maka hukum juga diharapkan mampu bergerak mengikuti perubahan yang terjadi agar kiranya menciptakan kemudahan dalam praktiknya. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu hukum yaitu Satjipto Rahardjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia. Adapun perubahan yang terjadi dalam masyarakat sudah seyogyanya kebutuhan hukum dalam prosesnya terpenuhi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>2</sup> Aturan ini merupakan wujud implementasi hukum di era digitalisasi ini. Hal ini kemudian di dukung

---

<sup>1</sup> Muhammad, Rustamaji. Pilar – Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). Hlm, 30.

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan implementasi hukum di era society 5.0 ini. Dalam aturan tersebut secara umum dijelaskan terkait sistem informasi pengadilan yang dalam hal ini pengadilan negeri, pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara merupakan seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. Adapun persidangan secara elektronik yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat (7) ialah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana dalam prosesnya tentu akan menggunakan dukungan dari teknologi seperti alat bukti berbasis elektronik.<sup>3</sup>

Penerapan Informasi Eleketronik dalam peradilan dianggap mampu mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Indonesia. Adapun visi yang dirumuskan yaitu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung” dan misi dari Mahkamah Agung yang mendukung penerapan Informasi Elektronik ialah modern dengan berbasis TI terpadu.<sup>4</sup> Keberadaan informasi elektronik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman digitalisasi, sehingga dapat memudahkan proses berperkara di pengadilan dan dapat meningkatkan integritas dari aparatur peradilan. Secara yuridis formil, terdapat beberapa undang-undang yang telah mengatur terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah selain daripada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk elektronik (dimana hal ini menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis).

Jika melihat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait pengaturan alat bukti, tidak terdapat alat bukti elektronik secara langsung di dalamnya. Dijelaskan dalam Pasal 100 bahwasanya yang termasuk sebagai alat bukti dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ialah;<sup>5</sup>

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan Saksi;
- d. Pengakuan para pihak;

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010). Hlm, 13 – 14.

<sup>5</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

e. Pengetahuan hakim.

Adapun penjelasan mengenai surat atau tulisan ialah surat tersebut terbagi dalam tiga jenis yaitu akta otentik, merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang yang berwenang menurut perundang-undangan. Surat atau tulisan ini dapat dimaknai sebagai perwujudan diakuinya alat bukti elektronik sejak dahulu. Sementara dalam perkembangannya, sekarang dikenal adanya bukti elektronik yang dikaitkan dengan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, disamping bukti-bukti lain seperti rekaman radio kaset, *vcd/dvd*, foto, *faximili*, *cctv*, *sms (short message system)*, dan lain-lain. Kedua, akta dibawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Ketiga, yaitu surat-surat lainnya yang bukan akta. Kemudian untuk keterangan ahli, sudah jelas bahwasanya hal tersebut dimaksudkan pada pendapat dari seseorang yang ahli di bidangnya dan telah bersumpah dalam persidangan. Mengenai keterangan saksi, hal tersebut dapat menjadi bukti apabila berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Untuk penjelasan pengakuan para pihak, dalam hal ini para pihak yang terlibat tidak dapat menarik pengakuannya kecuali memiliki alasan yang kuat dan disetujui oleh hakim, adapun terkait pengakuan hakim merupakan hak prerogatif dari seorang hakim untuk menentukan apakah bukti

yang ditawarkan dapat diterima atau tidak.<sup>6</sup>

Urgensitas penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan di Indonesia, tentunya menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut sudah diterima baik bagi seluruh penyelenggara prosesnya dan apakah hal tersebut berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan uraian diatas maka isu penelitiannya ialah apakah UU ITE terkait alat bukti elektronik sudah dapat dikatakan efektif atau tidak serta apa saja yang menjadi kendala dari pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas hukum terhadap penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap pemeriksaan bukti secara elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap penerapan Informasi Elektronik dalam pemeriksaan bukti di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan bukti elektronik Makassar.

---

<sup>6</sup> Pasal 101-107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini hendaknya menjadikan penerapan alat bukti elektronik berjalan dengan efektif.
2. Penelitian ini hendaknya memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan bukti elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Adri Sabila 'Ula, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon). Penelitian tersebut berfokus di Pengadilan Agama, sedangkan penulis berfokus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian tersebut juga berfokus pada persidangan secara keseluruhan, sedangkan penulis disini berfokus pada penerapan Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti.
2. Safitri Indriani, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020 dengan judul "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik". Penelitian ini berfokus kepada legalitas Bukti Eleketronik saja, sedangkan penulis juga berfokus pada efektivitas hukum dari implementasi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti pada Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Siti Ainun Rachmawati, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011 dengan judul “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia”. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, dimana ia berfokus pada legalitas Dokumen Elektronik dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia, sedangkan penulis disini tidak lagi membahas keabsahan, melainkan menjelaskan efektivitas hukum dari penerapan Alat Bukti Elektronik sebagai bukti pada Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Arief Heryogi, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2017 dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016”. Penelitian ini berfokus pada keabsahan Alat Bukti Elektronik dan berfokus pada lingkup hukum acara pidana, sedangkan penulis berfokus pada implementasi dari penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam lingkup hukum tata negara serta efektivitas hukumnya.

Berdasarkan telaah dari hasil penelitian yang sudah ada, aksentuasinya berbeda dengan variabel yang penulis teliti. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian yang sudah ada ialah Hukum Acara Pidana dan Perdata. Adapun ruang lingkup penelitian penulis yaitu Hukum Tata Negara. Studi kasus dari penelitian yang sudah ada

berfokus pada Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Peradilan Tata Usaha Negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Adapun bentuk implementasi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya penulis sebut dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup> Hal ini menegaskan pemaknaan doktrin negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 mengandung *supremacy of law*, *supremacy of justice*, dan *supremacy of moral* berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, diakuiinya hukum sebagai aturan bertindak negara dan pemerintah serta warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa segala kegiatan negara dan pemerintahannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly, Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Sumatera. Hlm, 1.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>9</sup> Arfin, Leonarda. *Teori-Teori Hukum Klasik&Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). Hlm, 121.

Konsep negara hukum yang dimaksud untuk memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara harus berlandaskan hukum.<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif yang digagasnya juga berpendapat bahwa hukum untuk manusia. Manusia menjadi titik orientasi hukum dan hukum bertugas untuk melayani manusia. Rahardjo juga berpendapat bahwasanya pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum.<sup>11</sup>

Dalam kepustakaan ilmu hukum dan politik di Indonesia, istilah negara hukum dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* dalam bahasa Belanda dan istilah *the rule of law* dalam bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era Eropa Kontinental ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, dan Fichte dengan menggunakan istilah '*rechtsstaat*'. Dalam konsep negara hukum Anglo Saxon yang dikembangkan oleh A.V. Dicey yang dikenal dengan menggunakan istilah '*the rule of law*'.<sup>12</sup> Adapun untuk istilah *the rule of law* menjadi populer setelah diterbitkannya buku A.V. Dicey pada tahun 1885

---

<sup>10</sup> Lihat Plato: *The Laws, Penguin Classics*, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J.

<sup>11</sup> Arfin, Leonarda. *Teori-Teori Hukum Klasik&Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). Hlm, 114.

<sup>12</sup> Jimly, Ashiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005). Hlm,51.

dengan judul *Introducion to Study of the Law of the Constitution*.<sup>13</sup>

Kedua paham tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya menentang absolutism raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *common law system*.<sup>14</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Sementara itu A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*the rule of law*', yaitu: <sup>16</sup>

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law.*

---

<sup>13</sup> Haposan, Siallagan. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora Volume 18 Nomor 2 Juli 2016. 2016. Hlm, 131.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Jimly, Ashiddiqie. Op.cit.

<sup>16</sup> Ibid

Supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.<sup>17</sup>

Dalam International Commission of Jurists, dalam konferensinya di Bangkok, pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Perlindungan konstitusional, artinya menjamin hak-hak individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses

---

<sup>17</sup> A.V, Dicey. *Introduction to the Study Of the Law of the Constitution (terj)*. (Bandung: Nusamedia, 2008). Hlm, 262-265.

<sup>18</sup> Mahfud, MD. *Hukm dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999). Hlm, 131-132.

perlindungan atas hak-hak tersebut.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
5. Pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan *judicial* terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup>

Beberapa ahli turut memberikan definisi terhadap istilah hukum, seperti Utrecht yang menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup> Selain Utrecht, JCT Simorangkir juga memberikan definisi terhadap hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia

---

<sup>19</sup> Hamid, Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta. 1990. Hlm. 213

<sup>20</sup> Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar, 1962). Hlm, 9.

dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib serta pelanggaran mana berakibat diambil tindakan hukum tertentu.<sup>21</sup> Harun Utuh mengemukakan bahwa EM Meyear dalam Muderis Zaini menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.<sup>22</sup> Menurut Surojo Wignydipuro, "Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat".<sup>23</sup>

Di Indonesia, pemahaman tentang negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>24</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum

---

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hairi. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hlm, 19.

<sup>22</sup> Said, Sampara. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Total Media, 2009). Hlm, 33.

<sup>23</sup> Ibid. Hlm, 35.

<sup>24</sup> Imam, Subaechi. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 3 September 2012. Hlm, 341.

tertulis (*written code*). Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru seperti yang dijelaskan sebelumnya agar kiranya hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi pengaturan yang saling bertentangan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>25</sup>

Utrecht berpendapat bahwa sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang tegas.<sup>26</sup> Soedikno mendefinisikan sumber hukum sebagai asas, dasar berlakunya, hukum terdahulu, tempat untuk memahami hukum dan sebab yang menimbulkan hukum.<sup>27</sup> Sumber hukum dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang menentukan isi atau suatu peraturan atau kaidah yang mengikat setiap orang. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang

---

<sup>25</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jambi Tahun 2021

<sup>26</sup> Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. (Jakarta: Ichtar, 1962). Hlm, 10.

<sup>27</sup> Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm, 30.

kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti materil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dikenal dari bentuknya karena menyebabkan hukum berlaku umum dan ditaati. Adapun yang termasuk ke dalam sumber hukum formil yaitu; Undang-Undang, kebiasaan, traktat (perjanjian antar negara), yurisprudensi (keputusan hakim), doktrin (pendapat ahli).<sup>28</sup>

Jimly Asshididique secara spesifik membagi sumber hukum (ruang lingkup Hukum Tata Negara) menjadi tujuh macam yaitu;<sup>29</sup>

1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis
2. Undang-Undang Dasar (baik pembukaan maupun pasal-pasalnya)
3. Peraturan perundang-undangan tertulis
4. Yurisprudensi peradilan
5. Konvensi ketatanegaraan
6. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*
7. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

Pada akhirnya hukum diharapkan mampu mengakomodir subjek maupun objeknya. Mengutip pendapat Phillipe Nonet

---

<sup>28</sup> Muhammad, Agung. *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil dan Materil*. Universitas Ekasakti. 2020. Hlm, 4.

<sup>29</sup> Ibid

Selznick terkait hukum progresif yaitu, hukum progresif memiliki sifat responsif, dimana regulasi hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan sosial yang melampaui narasi tektual aturan. Maka dari itu dalam hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, sehingga harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.<sup>30</sup> Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Indonesia sebagai negara hukum, artinya berada dibawah asas-asas hukum dan kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.<sup>31</sup> Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut

---

<sup>30</sup> Mukhidin. *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*. Jurnal Pembaruan Hukum, Volume I Nomor 3 September-Desember 2014. Desember 2014. Hlm, 269.

<sup>31</sup> Satjipto, Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Alumni, 1979). Hlm, 102.

menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.<sup>32</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum) dan *legal culture* (kultur hukum).<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Informasi Elektronik**

Setiap sengketa yang disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berperkara mulai dari pendaftaran sampai pada sidang putusan hakim, tetapi dalam perkembangannya praktik beracara di pengadilan mulai bergeser mengikuti kemajuan teknologi dan

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Lawrence, Friedman, *The Legal System*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Hlm, 2.

perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern memaksa setiap institusi penegakan hukum untuk dapat menyesuaikan kondisi itu, sehingga Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mencoba untuk menata secara sederhana dan efisien tata cara teknis berperkara di pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan media elektronik dalam persidangan (E-Litigasi). Keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juga dimaksudkan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah sesuai dengan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun maksud dari undang-undang tersebut ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal dan berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.<sup>34</sup> Sehingga poin penting dari asas tersebut ialah proses peradilan dapat sesegera mungkin memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sebab, persoalan waktu penanganan suatu

---

<sup>34</sup> Siti, Fatwah dan Kusnadi Umar. *Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Jurnal Siyastuna Volume 1 Nomor 3 September 2020. September 2020. Hlm, 2.

perkara telah menjadi isu yang hampir dialami oleh semua lembaga peradilan diseluruh dunia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan bahwa pengadilan harus mampu menjadi lembaga yang menyokong para pencari keadilan, serta berupaya menangani segala hambatan serta rintangan demi tercapainya asas peradilan yang cepat, yang sederhana, serta biaya ringan. Sebab, kebanyakan masyarakat merasa kesulitan untuk berproses di pengadilan karena prosesnya yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama.<sup>35</sup>

Selain itu keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juga dimaksudkan perwujudan dari asas keterbukaan. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum memberikan pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, yakni harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.<sup>36</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tepatnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa AAUPB meliputi atas:<sup>37</sup>

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Muhammad, Kamil. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Dharmasiswa Volume 1 Nomor 1 Maret 2021. Maret 2021. Hlm, 353.

<sup>37</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum;
- h. Pelayanan yang baik;

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga pada prinsipnya Peradilan secara elektronik di PTUN telah siap dilaksanakan. Hal ini yang kemudian memunculkan istilah dari Informasi Elektronik yang dimana merupakan bagian dari prosedural persidangan elektronik tersebut.

Informasi elektronik telah diakui keberadaannya sebagai jenis alat bukti yang baru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa Undang-Undang lainnya. Josua Sitompul mendefinisikan Informasi elektronik sebagai bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>38</sup>

Bukti Elektronik pertama kali dicetuskan pada Tahun 1997 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Bukti Elektronik, namun dalam Pasal 15 ayat (1)

---

<sup>38</sup> Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa, 2012).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dijelaskan bahwa, dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut merupakan alat bukti yang sah.<sup>39</sup>

Hal ini dianggap mengarah dan relevan dengan pemahaman Bukti Elektronik saat ini. Kemudian didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur hal-hal yang mencakup tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa;

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*<sup>40</sup>

Adapun secara konstitusional Informasi Elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:<sup>41</sup>

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

---

<sup>39</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Dokumen Perusahaan dijelaskan bahwa: “Dokumen Perusahaan dapat dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya.”

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>41</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berkaca pada definisi yang dijelaskan dalam undang-undang, maka definisi daripada bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi.<sup>42</sup>

Di dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sebelum sampai kepada putusan hakim, harus didasari oleh alat bukti. Adapun penjelasan mengenai alat bukti yang dimaksud, telah dijabarkan dalam Pasal 100-107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penulis jelaskan sebelumnya.

### **C. Teori Efektivitas Hukum**

Berbicara mengenai teori efektivitas hukum, maka akan mengacu pada teori Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas tidak dapat dipisahkan dari validitas. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam *das sollen* (yang seharusnya), sedangkan efektivitas suatu norma merupakan *das sein* (sesuatu dalam kenyataannya).<sup>43</sup> Sehingga, yang dimaksudkan oleh Hans Kelsen adalah bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat. Jadi, tidak dapat lebih lanjut dipertanyakan efektivitas suatu hal apabila hal tersebut belum

---

<sup>42</sup> Dewi, Asimah. *To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020. Agustus 2020. Hlm, 101.

<sup>43</sup>Munir, Fuady. *Teori – Teori Besar Dalam Hukum*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm, 116.

valid atau sah berlaku.<sup>44</sup> Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah lalu kemudian hadir konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*).<sup>45</sup> Hans Kelsen secara tidak langsung mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validitas dan efektivitas dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlakunya suatu norma hukum secara efektif harus terlebih dahulu valid, karna jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut yang kemudian tidak akan pernah efektif berlaku.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>46</sup> Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa

---

<sup>44</sup> Ibid. Hlm, 126.

<sup>45</sup> Op.Cit. Hlm, 116.

<sup>46</sup> Nur, Fitriyani. *Efektivitas Hukum*. Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18 Nomor 2 Desember 2018. Desember 2018. Hlm, 2.

yang telah direncanakan.<sup>47</sup>

Adapun agar suatu kaidah hukum dapat dikatakan efektif, harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan.
2. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid. Hlm, 3

<sup>48</sup> Munir, Fuady. *Teori – Teori Besar Dalam Hukum*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). Hlm, 117.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

Soerjono Soekanto juga turut andil mengemukakan pendapat mengenai efektivitas hukum. Menurutnya, hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Sehingga, suatu efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal ini berdasarkan dampak dari suatu tindakan atau perilaku tertentu sejalan dengan tujuannya atau tidak.<sup>50</sup> Jadi, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah berhasilnya suatu kaidah hukum dalam mengatur tindakan maupun perilaku tujuannya.

Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Jika metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, maka hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang.<sup>51</sup> Soerjono Soekanto turut mengelompokkan faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu sebagai berikut;

1. Faktor hukumnya sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan

---

<sup>50</sup> Soerjono, Soekanto. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm, 7.

<sup>51</sup> Ibid

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>52</sup> Maksudnya, kaidah hukum dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka ada kemungkinan kaidah itu adalah kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologi dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan paksa, dan apabila hanya berlaku secara filosofis maka kaidah itu hanya sebagai aturan yang dicita-citakan.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (subjeknya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak

---

<sup>52</sup> Ibid

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, mereka dituntut untuk memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, dalam hal ini etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari penegak hukum.<sup>53</sup>

Menurut Jimmly Asshidique, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu; Istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum

---

<sup>53</sup> Ibid

materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap seperti, sikap terbuka, sikap yang senantiasa siap menerima perubahan, sikap yang peka terhadap masalah yang terjadi, sikap yang senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, sikap yang memiliki orientasi masa depan, sikap yang dapat menyadari potensi diri, dan sikap yang mampu berpegang pada suatu perencanaan.<sup>54</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum atau yang dapat dikatakan sebagai fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya, selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat

---

<sup>54</sup> Ibid

penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Dalam hal ini kondisi hukumnya merupakan hukum yang mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkrit seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Sehingga, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

Namun perlu diketahui bahwasanya sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Sehingga, faktor-faktor ini memang sebaiknya berjalan secara beriringan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit

penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Satjipto Rahardjo juga turut berpendapat tentang bagaimana faktor masyarakat menentukan efektivitas suatu hal. Menurutnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum khususnya masyarakat Indonesia, antara lain;<sup>55</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.

---

<sup>55</sup> Satjipto, Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Angkasa,1980). Hlm,87

- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.<sup>56</sup> Hal ini kemudian yang perlu dikhawatirkan dan dirubah, sehingga pemahaman masyarakat dapat berkembang.

- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual tau non-

---

<sup>56</sup> Soerjono, Soekanto. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm, 15.

material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut khususnya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>57</sup>

Hal ini dibedakan, sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>58</sup>

Definisi efektivitas hukum terus berkembang berdasarkan penuturan dari beberapa ahli seperti, Anthony Allot yang kemudian

---

<sup>57</sup> Ibid. Hlm, 8.

<sup>58</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto. (1988) *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan*. Jakarta: Sinar harapan, hlm. 78.

mendefinisikan efektivitas hukum sebagai tindakan hukum untuk dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.<sup>59</sup> Donald Black mendefinisikan efektivitas hukum sebagai masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.<sup>60</sup> Lawrence M. Friedman mendefinisikan efektivitas hukum sebagai proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman telah mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum ada 3 unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur atau budaya hukum, sebagai berikut;<sup>62</sup>

- a. Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung didalam peraturan perundang-undangan. Substansinya mencakup semua dari aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga yang berwenang dan pembuat hukum.
- c. Kultur Hukum yaitu merupakan bagian dari kultur-kultur pada

---

<sup>59</sup> Diana Tantri Cahyaningsih. *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009. Maret 2020. Hlm, 1.

<sup>60</sup> Alfian Biroli. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan perspektif sosiologi hukum)*. Universitas Trunojoyo Madura. Hlm, 6.

<sup>61</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm, 375.

<sup>62</sup> Arief, Rahman dan Zaeni Asyhadie. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm, 156.

umumnya atau kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat dan pelaksanaan hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap, baik untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum maupun menjauhi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis turut memberikan definisi terhadap efektivitas hukum yaitu metode dan/atau tata cara dalam menerapkan takaran keberhasilan suatu produk hukum dan dalam hal ini, penulis merujuk kepada teori efektivitas oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain; bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono, Soekanto. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm, 50.

Talcott Parsons dikenal dengan gagasan teorinya yaitu fungsionalisme struktural dijelaskan dalam bukunya *The Social System* yang menjelaskan nilai-nilai kedokteran mempresentasikan ilustrasi dari kegiatan sosial yang tidak di dominasi oleh kebermanfaatan pribadi.<sup>64</sup> Adapun poin penting dari teori Talcott Parsons ini ialah seorang yang ahli dalam suatu bidang diharapkan lebih mementingkan kebutuhan orang banyak dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pokok-pokok pikiran Talcott Parsons ini yang kemudian dikenal dengan teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>65</sup> Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan secara struktural sebab perkembangan fungsional didasarkan pada sistem perkembangan organisasi sehingga seluruh elemen haruslah fungsional agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Masyarakat pada dasarnya terintegrasi pada nilai yang telah ditetapkan. Sehingga, setiap struktur dan fungsi sosial haruslah memiliki relevansi. Hal inilah yang mendasari Talcott Parsons

---

<sup>64</sup> Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action*. (New York, N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1937. Diterjemahkan oleh Akhmad Rizqi Turama. Hlm, 58.

<sup>65</sup> Ibid. Hlm, 60.

dengan teori fungsionalisme struktural.

Pandangan Parsons merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.<sup>66</sup> Parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut biasa dikenal sebagai AGIL yang merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

1. *Adaptation* (adaptasi), dimana sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), dimana sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi), dimana sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya.
4. *Latency* (latensi), dimana sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan

---

<sup>66</sup> Op.Cit. Hlm, 58.

menopang motivasi.<sup>67</sup>

Untuk mewujudkan konsep tersebut maka diperlukan persyaratan-persyaratan.<sup>68</sup> Persyaratan pertama ialah sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan hierarki perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan bahwa;

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>69</sup>

maka yang menjadi acuan dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana didalamnya telah dijelaskan pengertian alat bukti dan apa saja yang termasuk alat bukti dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Hadirnya istilah informasi elektronik kemudian dianggap sebagai alat bukti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Persyaratan kedua, yaitu sistem harus mendapat dukungan

---

<sup>67</sup> Parsons, Talcott. *The Social System*. (London: Routledge, 1951). Diterjemahkan oleh Akhmad Rizqi Turama. Hlm, 66.

<sup>68</sup> Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action*. (New York, N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1937). Diterjemahkan oleh Akhmad Rizqi Turama. Hlm, 61.

<sup>69</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

dari sistem lain. Maksudnya, suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari sistem yang lain. Seperti yang diketahui bahwasanya *het recht hinkt achter de feiten aan* yang artinya bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Ditengah perkembangan digitalisasi maka untuk mendukung Undang-Undang yang sudah ada, dikeluarkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, sumber dukungan ini haruslah tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang yang sudah ada, sehingga tidak menjadi tumpang tindih satu sama lain.

Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional merupakan persyaratan yang ketiga. Aktor yang dimaksud dalam hal ini ialah hakim sebagai pengambil keputusan dalam prosedural pengadilan. Dalam hal ini penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan yang menjadi satu dari beberapa hal yang harus diakomodasi oleh sistem tersebut, sehingga dapat diwujudkan oleh Hakim. Selain itu, sistem juga harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya. Bagaimana hakim mengimplementasikan sistem yang ada, apakah berjalan relevan atau tidak yang kemudian menjadi tolak ukur dari persyaratan ini.

Sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu sehingga apabila terjadi konflik yang menimbulkan kekacauan harus segera dapat dikendalikan. Dalam hal ini, sistem yang dibuat mengenai Informasi Elektronik tidak boleh tumpang tindih dan harus dibuat dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Adapun perubahan sistem yang terjadi akibat perubahan zaman, harus berisikan jawaban solutif atas permasalahan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

Pada dasarnya Talcott Parsons menganalisis masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Inti dari suatu sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk satu keseluruhan yaitu berupa organisme sosial. Suatu bentuk terwujudnya kesatuan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam membentuk suatu hal yang disebut sistem demi tercapainya sebuah tujuan. Dalam perspektif fungsional, Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Berdasarkan fungsi dan syarat tersebut, Parsons membagi sistem menjadi tiga yaitu, Sistem Sosial yang merupakan sistem yang terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain. Parsons menganggap interaksi bukan merupakan hal

terpenting dalam sistem sosial, namun ia menempatkan status peran sebagai unit yang mendasari sistem. Parsons juga menganggap bahwa alur pertahanan kedua dalam sistem adalah kontrol sosial. Suatu sistem akan berjalan baik apabila kontrol sosial hanya dijalankan sebagai pendamping, sebab sistem harus mampu menoleransi sejumlah variasi, maupun penyimpangan. Kedua, Sistem Kultural yang merupakan kekuatan utama yang mengikat suatu sistem. Hal ini disebabkan karena di dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Jadi, kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sarana orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitutionalkan dalam sistem sosial, artinya sistem kultural dapat dikatakan sebagai salah satu pengendali sistem kepribadian. Ketiga, sistem kepribadian, yang menurut Parsons, kendati konteks utama struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi. Kepribadian menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Dalam hal ini Parsons tidak membiarkan kepribadian sebagai sistem yang tidak independen atau tidak bisa berdiri sendiri

dan hanya diatur oleh sistem kultural maupun sistem sosial sebab kepribadian adalah sistem motivasi yang ada di dalam diri individu yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan disposisi. Parsons membedakan kebutuhan disposisi, yakni hal yang mendorong aktor untuk mendapatkan cinta, persetujuan, keputusan yang disebabkan dari hubungan sosial mereka. Kedua adalah internalisasi nilai yang mendorong aktor untuk mengamati berbagai standar struktural, dan kemudian menjadi harapan suatu peran untuk memberi maupun mendapatkan respon yang tepat dari hubungan sosial.<sup>70</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Indonesia adalah negara hukum, hukum menjadi sumber terbentuknya suatu negara.<sup>71</sup> Dalam hal ini, hukum dibuat untuk menjadi sistem pengendali sosial yang kemudian akan bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Di zaman digitalisasi ini, masyarakat mulai merasakan dan menikmati roda kerja digitalisasi dengan benefit memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Maka dari itu, sejalan dengan visi misi dari Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung dengan memberikan pelayanan hukum yang adil, transparansi, memiliki kredibilitas serta berkualitas, Mahkamah Agung mengeluarkan

---


<sup>70</sup> Parsons, Talcott. *The Social System*. (London: Routledge, 1951). Diterjemahkan oleh Akhmad Rizqi Turama. Hlm, 62.

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menjawab tantangan digitalisasi ini.

Namun, seperti yang diketahui UU PTUN Pasal 100 yang mengatur terkait macam-macam alat bukti dalam ruang lingkup PTUN yang sama sekali tidak memasukkan keterangan mengenai Informasi Elektronik didalamnya. Sedangkan, Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang diatur dalam UU PTUN Pasal 5 ayat (2) bahwa pengadilan membantu menekan keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji keabsahan dari UU PTUN dengan UU ITE yang berlaku serta PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang dalam hal ini kesesuaian antara UU dan aturan tambahan yang ada berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setelah mengetahui hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji efektivitas dari implementasi perwujudan aturan tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan bukti alat bukti elektronik.

## E. Bagan Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Faktor Hukum adalah hal yang mempengaruhi suatu aturan dari segi hukumnya atau aturan perundang-undangnya.
4. Faktor Penegak Hukum adalah hal yang mempengaruhi suatu aturan dari segi penegak hukumnya yang dalam hal ini ialah hakim dan panitera pengadilan tata usaha negara.
5. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah hal yang mempengaruhi suatu aturan dari faktor pendukungnya yang dalam hal ini ialah *Digital Forensic*, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian, Lembaga Sertifikasi Keahlian, dan lain sebagainya.
6. Prosedural penerapan alat bukti elektronik adalah tata cara pemberlakuan alat bukti elektronik di persidangan.
7. Prosedural pemeriksaan bukti adalah tata cara pembuktian alat bukti elektronik di persidangan.

8. Pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.
9. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang terdapat hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana hal tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
10. Alat Bukti Elektronik adalah salah satu jenis Alat Bukti yang menggunakan metode digitalisasi.
11. Mengoptimalkan implementasi informasi elektronik dalam pemeriksaan bukti adalah manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini.